



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB  
JL. Pamenang No. 60  
Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056  
KEDIRI - 64101

CATATAN PUTUSAN  
Nomor 20/Pid.C/2021/PN.Gpr.

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Kamis**, tanggal : **21 Januari 2021**, dalam perkara terdakwa :

NANIK VERAUATI Binti JAERAN

Susunan Sidang:

Lila Sari, S.H., M.H. .... Hakim ;  
Subagiyo, S.H., M.H. .... Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : NANIK VERAUATI Binti JAERAN  
Tempat lahir : Trenggalek.  
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Dsn.Bolorejo, Ds.Wonorejo Rt.40 Rw.07, Kecamatan  
Wates, Kabupaten Kediri.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Perda Kab dan pasal 2 huruf b jo. Pasal 25 huruf B Perda Kab Kediri Nomor 06 tahun 2017 tentang menjual dan/atau menyimpan Minuman beralkohol;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- 2 (dua) botol miras jenis Khuntul;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Rifo Dirga Mahardika.
2. Viki Arisando

Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2021/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari :  
Jumat, tanggal 8 Januari 2021, sekira pukul 19.00 wib, bertempat di Rumah Kios  
miliknya Dsn.Bolorejo Desa Wonorejo RT 40 Rw 07, Kec Wates, Kab Kediri, telah  
menjual /menyimpan minuman keras tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari  
yang berwenang ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup,  
kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam  
perkara terdakwa NANIK VERAWATI Binti JAERAN, tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resort Kediri dan  
surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta  
barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa  
secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang  
didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah  
dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Perda Pasal 25 huruf B Perda Kab Kediri Nomor 06 tahun  
2017 tentang menjual dan/atau menyimpan Minuman beralkohol dan Peraturan  
lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa NANIK VERAWATI Binti JAERAN tersebut diatas  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
: **"Menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi surat izin dari pihak  
yang berwenang"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana  
kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian  
hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena  
terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama  
**2 (dua) bulan berakhir** ;
4. Menetapkan agar barang bukti : 2 (dua) botol miras jenis Khuntul  
dimusnahkan;
5. Membebankan biaya kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu  
rupiah);

Demikian diputuskan pada hari : Kamis, tanggal : 21 Januari 2021, oleh  
kami Lila Sari,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan  
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga  
oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Subagiyo,S.H.,M.H. Panitera Pengganti  
dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Subagiyo,S.H.M.H.**

**Lila Sari,S.H.,M.H.**

*Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2021/PN Gpr hal 2 dari 2 hal*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan Nomor 20/Pid.C/2021/PN Gpr hal 3 dari 2 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)